

PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
2021

KPT 18/PP.06-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2021; (3 HLM)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN LINGKUP KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK : bahwa dalam mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemilihan umum yang berkesinambungan, dilaksanakan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 10 tahun 2016; PKPU No 8 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 18 tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ditetapkan pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) tahun 2020 di dua lokus desa (lembang), yaitu Lembang Randanan Kecamatan Mengkendek dan Lembang Tapparan Utara Kecamatan Rantetayo.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Juni 2021